

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia, yang menjadi Auditor Eksternal Intansi Pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dari setiap laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disusun pemerintah harus diaudit dulu oleh BPK RI sebelum disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah. Sumber hukum kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan negara tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23E, yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 30 dan 31 maka Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Seperti halnya untuk Pemerintah Pusat, maka Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Aturan lebih detail tentang BPK terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-undang tersebut diatur tentang kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang BPK, pemilihan dan pemberhentian anggota dan pimpinan BPK, hak keuangan/administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan, larangan, kode etik, kebebasan, kemandirian dan akuntabilitas, pelaksana BPK, anggaran dan ketentuan pidana bagi Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana, termasuk penyalahgunaan kewenangan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa, audit yang

dilaksanakan oleh BPK terhadap instansi pemerintah adalah audit oleh auditor di luar organisasi pemerintah atau Auditor Eksternal.

Audit BPK terhadap Laporan Keuangan atau Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD ditujukan untuk menilai hasil akhir dari pengelolaan keuangan pemerintah. Tujuan utama auditnya adalah untuk menilai dan memberikan pendapat apakah Laporan Keuangan telah (1) mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan (2) menyajikan posisi keuangan organisasi secara wajar, (3) hasil usaha dalam suatu periode tertentu telah disajikan secara akurat, (4) apakah Laporan Keuangan telah memuat semua informasi yang bersifat (5) kinerja pemerintah telah sesuai dengan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK harus mengacu kepada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Standar pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar pemeriksaan yang dimaksud antara lain mengatur tanggung jawab manajemen entitas yang diperiksa, tanggung jawab pemeriksa, dan tanggung jawab organisasi pemeriksa dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, BPK RI sangat memperhatikan efektivitas internal control organisasi yang sedang diperiksanya. Hal ini ditegaskan dalam Lampiran III Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 07 Maret 2007, standar pemeriksaan, pernyataan nomor 2 standar pelaksanaan pemeriksaan keuangan, hubungan dengan standar profesional akuntan publik IAI poin 03 b: "pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan". Di samping itu, BPK RI sebagai institusi maupun pemeriksanya dalam melaksanakan penugasan juga wajib menaati kode etik. Kode etik yang berlaku di BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palembang dan Se-Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Opini Audit BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas LKPD
Se-Provinsi Sumatera Selatan

Opini Pemerintah Daerah	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sumatera Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Musi Rawas Utara	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
Ogan Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penukal Abab Lematang Ilir	TMP	WDP	WTP	WDP	WTP
Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Empat Lawang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Lahat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Musi Rawas	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Ogan Komering Ulu Selatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Ogan Komering Ulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Pagaralam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Prabumulih	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : www.bpk.go.id

Keterangan:

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Auditor dalam fungsi pemeriksaan (audit) memiliki peran yang sangat penting. Mulyono (2009) menjelaskan, kinerja inspektorat merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik.

Auditor harus memiliki independensi dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal melakukan pemeriksaan dan pengusutan, karena apabila terdapat kerjasama dengan obyek pemeriksa yang terlalu lama dan terus berulang bisa menimbulkan penyelewengan sehingga independensi yang dimiliki auditor diragukan. Jika demikian hasil audit yang dilakukan auditor tanpa adanya independensi tidak dapat dipercayai.

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang auditor dituntut harus memiliki integritas karena bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang dapat menunjukkan rendahnya integritas yang dimiliki oleh auditor. Padahal Integritas menuntut seorang auditor memiliki sifat jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab.

Selain independensi, dan integritas, auditor juga harus memiliki kompetensi baik dari sisi pendidikan dan pengetahuan dalam hal pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Gustiawan (2015) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap kualitas audit, sedangkan secara parsial kompetensi, pengalaman kerja, dan independensi tidak berpengaruh. Pasarayu (2014) mengungkapkan bahwa obyektifitas, pengalaman kerja dan integritas berpengaruh signifikan sedangkan independensi dan pengetahuan tidak berpengaruh. Menurut wijanarko (2017) secara parsial dan simultan kompetensi, pengalaman, obyektifitas, independensi, dan integritas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit.

Dalam praktik pemeriksaan dan audit keuangan era Society 5.0 sudah berkembang dengan fitur sistem aplikasi yang mempermudah prosesnya. BPK RI sudah menerapkan sistem aplikasi SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) dan SIPLK (Sistem Informasi Pemeriksaan Laporan Keuangan). Dengan

standar keamanan terjamin, fitur tersebut selaras dengan tujuan BPK yang tidak hanya mengikuti teknologi, tetapi membangun harmoni. Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah entitas dalam melaporkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang dapat dilakukan secara online. Dengan adanya aplikasi SIPTL dan SIPLK ini diharapkan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK lebih efektif dan efisien.

Meski fitur aplikasi audit seperti SIPTL dan SIPLK dapat membantu proses pemeriksaan anggaran. Namun tetap saja BPK RI masih membutuhkan waktu bertahap untuk memaksimalkan sistem kerja. "Keseluruhan kerja belum maksimal, sebab hubungan dengan jaringan IT ini bergantung dengan penyempurnaan sistem. Perbaikan bertahap mulai dari pemutakhiran *hardwere*, belum lagi kualitas orangnya. Serta ada lagi namanya pengajuan *eyecover* terkait internal kontrol finansial sebagai sistem kendali," jelas Agung. Ketua BPK RI juga menyebutkan ada beberapa pekerja atau sumber daya manusia yang belum bisa mengikuti era *sociaty 5.0* ini bahkan ada beberapa pekerjaan yang di judgement belum bisa mengikuti tren komputerisasi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, dan integritas auditor terhadap kualitas audit yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Kualitas Audit yang di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul:” **Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit Studi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah independensi auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah integritas auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah kompetensi auditor, independensi auditor, dan integritas auditor mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti perlu membatasi ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini agar lebih terarah dan tercapai pada tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen (Kompetensi, Independensi, dan Integritas auditor) dan satu variabel dependen (kualitas audit).
2. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.
3. Penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.
2. Mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.
3. Mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.
4. Mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pemahaman, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan wawasan penulis.
2. Laporan ini dapat dijadikan sebagai masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu para pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa program studi Akuntansi Sektor Publik.

